

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang diberikan kepada PNS yang melanggar PP No. 53 Tahun 2010 adalah berupa peringatan-peringatan dan teguran-teguran oleh atasan langsung dalam bentuk teguran lisan
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar disiplin di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah atasan langsung pegawai yang bersangkutan.
3. Proses penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah dengan memanggil pegawai yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan berupa peringatan-peringatan dan teguran-teguran oleh atasan langsung dalam bentuk teguran lisan
4. Bentuk penerapan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari PP No. 53 Tahun 2010 adalah seperti pelaksanaan apel pagi dan siang, penertiban pengisian absensi baik itu absen pagi saat pegawai datang maupun absen siang hari pada saat pulang kantor, pelaksanaan hari-hari besar nasional, pelaksanaan rapat-rapat yang terdiri dari rapat unsur pimpinan pada

minggu I setiap bulannya dan rapat staf secara keseluruhan setiap awal bulan dan penertiban penggunaan pakaian dinas haraian yang telah ditentukan.

B. Saran-Saran

Dari hasil kesimpulan diatas penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam menegakkan disiplin khususnya mengenai hukuman disiplin PNS diharapkan perlu adanya suatu ketegasan dari Pimpinan serta melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku secara konsisten dan penerapan sanksi, tanpa ada perasaan. Atasan langsung berhak memberikan sanksi yg paling berat sampai pada pemecatan dengan tidak hormat jika semua tahap peringatannya
2. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung pegawai yang bersangkutan harus lebih intensif melakukan pembinaan terlebih dahulu yang mengacu pada ketentuan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil
3. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, seorang pimpinan harus memahami secara komprehensif semua peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian khususnya Peraturan pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 sehingga dalam memberikan sanksi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

4. Sebagai bentuk penerapan Gerakan Disiplin Nasional terhadap PNS khususnya dilingkup Sekretariat Kabupaten Lombok Timur, maka perlu dilakukan pengawasan secara kontinyu dan berkesinambungan oleh Tim Terpadu yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari : Inspektorat, BKD, Sat Pol PP dan bagian organisasi Setda Kabupaten Timur , disamping itu diperlukan Pengawasan melekat (waskat) dari atasan langsung masing-masing